



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD SAEPUL SAHID Bin JUHDI.**
Tempat Lahir : Lebak.
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 20 September 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kolelet Inpres Rt.006 Rw.002 Desa
Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung,
Agama :
Pekerjaan : Kabupaten Lebak, Banten.
Islam.
Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018, sampai dengan 30 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke- I sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke- II sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
6. Hakim sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Rkb tertanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 154/Pen.Pid/2018/PN.Rkb tertanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAEPUL SAHID Bin JUHDI (Alm)

BERSALAH melakukan tindak pidana " Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima diatas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) uang sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407;

Dikembalikan kepada Saksi ASEP SUWARTA;

- 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552 Atas nama H. ANUNG BAHRI;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552,

STNK Atas nama H. ANUNG BAHRI;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor R2 Merk Honda Techno

warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor

Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Honda

Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK,

Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka

MH1JF9116BK625552;

Dikembalikan kepada Saksi H. ANUNG BAHRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-

adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan

permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap

pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum

yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAEPUL SAHID Bin JUHDI (Alm) pada hari

Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada

suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu

dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Cibuah Tapen RT. 020/007 Desa

Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidaknya

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Negeri Rangkas Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep Suwarta dan menyampaikan bahwasanya Terdakwa sedang memerlukan modal untuk usah jual beli mobil dan hasilnya nanti akan dibagi, namun Saksi Asep Suwarta yang tertarik dengan tawaran tersebut tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi Asep Suwarta dibawa ke rumah Saksi H. Anung untuk menjelaskan terkait kebutuhan Terdakwa untuk modal usaha jual beli mobil, namun Saksi H. Anung tidak memiliki uang dan hanya menawarkan sepeda motor Honda Vario warna hijau miliknya untuk digadaikan selanjutnya uangnya dapat dijadikan modal Terdakwa, kemudian Saksi Asep Suwarta menawarkan untuk menambahkan motor miliknya juga untuk sekaligus digadaikan.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Asep Suwarta dan menyampaikan bahwasanya motor tersebut tidak ada yang mau, selanjutnya Saksi Asep Suwarta mengajak Terdakwa ke rumah pamannya Saksi Supriadi, untuk meminta bantuan modal untuk usaha jual beli mobil Terdakwa, namun Saksi Supriadi meminta Terdakwa dan Saksi Asep Suwarta datang kembali pada sore hari ke rumahnya, selanjutnya pada sore hari Saksi Asep Suwarta bersama Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Supriadi, kemudian Saksi Supriadi meminjamkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Asep Suwarta untuk modal usah bersama Terdakwa, selanjutnya setelah di rumah Saksi Asep Suwarta terdakwa menerima uang sebesar Rp5.800.000,- dari Saksi Asep Suwarta untuk modal usaha, lalu pada keesokan hari Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep Suwarta, yangmana pada saat itu telah ada Saksi H. Anung, kemudian Saksi H. Anung menanyakan terkait usaha jual beli mobil Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa belum ada hasil, lalu Saksi H. Anung meminta kembali motornya dan diserahkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat akan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Tahun 2015 Nopol A 2384 SE motor milik Saksi Asep Suwarta, namun yang pada akhirnya oleh Terdakwa motor milik Saksi Asep Suwarta tersebut di jadikan jaminan kepada Sdr Sopani (DPO).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Tahun 2015 Nopol A 2384 SE, yang telah digelapkan oleh Terdakwa milik Saksi Asep Suwarta, sehingga Saksi Asep Suwarta menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAEPUL SAHID Bin JUHDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Cibuah Tapen RT. 020/007 Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep Suwarta dan menyampaikan bahwasanya Terdakwa sedang memerlukan modal untuk usah jual beli mobil dan hasilnya nanti akan dibagi, namun Saksi Asep Suwarta yang tertarik dengan tawaran tersebut tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi Asep Suwarta dibawa ke rumah Saksi H. Anung untuk menjelaskan terkait

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Terdakwa untuk modal usaha jual beli mobil, namun Saksi H. Anung tidak memiliki uang dan hanya menawarkan sepeda motor Honda Vario warna hijau miliknya untuk digadaikan selanjutnya uangnya dapat dijadikan modal Terdakwa, kemudian Saksi Asep Suwarta menawarkan untuk menambahkan motor miliknya juga untuk sekaligus digadaikan.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Asep Suwarta dan menyampaikan bahwasanya motor tersebut tidak ada yang mau, selanjutnya Saksi Asep Suwarta mengajak Terdakwa ke rumah pamannya Saksi Supriadi, untuk meminta bantuan modal untuk usaha jual beli mobil Terdakwa, namun Saksi Supriadi meminta Terdakwa dan Saksi Asep Suwarta datang kembali pada sore hari ke rumahnya, selanjutnya pada sore hari Saksi Asep Suwarta bersama Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Supriadi, kemudian Saksi Supriadi meminjamkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Asep Suwarta untuk modal usah bersama Terdakwa, selanjutnya setelah di rumah Saksi Asep Suwarta terdakwa menerima uang sebesar Rp5.800.000,- dari Saksi Asep Suwarta untuk modal usaha, lalu pada keesokan hari Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep Suwarta, yangmana pada saat itu telah ada Saksi H. Anung, kemudian Saksi H. Anung menanyakan terkait usaha jual beli mobil Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa belum ada hasil, lalu Saksi H. Anung meminta kembali motornya dan diserahkan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat akan pulang Terdakwa meminjam1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Tahun 2015 Nopol A 2384 SE motor milik Saksi Asep Suwarta, namun yang pada akhirnya oleh Terdakwa motor milik Saksi Asep Suwarta tersebut di jadikan jaminan kepada Sdr Sopani (DPO).

Bahwa Saksi Asep Suwarta ditipu oleh Terdakwa hingga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Tahun 2015 Nopol A 2384 SE miliknya, sehingga Saksi Asep Suwarta menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP SUWARTANA Bin H. MUHAMAD SUWARDI dibawah

sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat ziarah di Kampung Kumalirang Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan telah adanya perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SAEFUL.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung CibuahTapien Rt.020 Rw. 007 Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa terdakwa telah membawa uang tunai sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan setelah mengobrol Terdakwa berbicara kepada saksi "Pak Asep, bantuan geh saya butuh modal untuk usaha jual beli mobil" dan saksi jawab saksi tidak punya uang.

- Bahwa terdakwa mengatakan nanti hasilnya dibagi dua, karena tertarik saksi mengajaknya ke rumah Sdr. H. ANUNG di Kampung Capung Desa Sumur Bandung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak dan bertemu dengan Sdr. H. ANUNG di rumahnya.

- Bahwa sebelumnya sudah saksi hubungi melalui handphone, dan saksi ceritakan bahwa Terdakwa butuh uang untuk modal usaha jual beli mobil bekas dan hasilnya akan dibagi, akan tetapi Sdr. H. ANUNG menjawab tidak punya uang katanya, selanjutnya Sdr. H. ANUNG menawarkan sepeda motor Honda Vario warna Hijau miliknya untuk digadaikan untuk dijadikan modal usaha tersebut, dengan nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi saksi dan Terdakwa AHMAD SAEFUL keberatan dengan harga tersebut.

- Bahwa karena tidak ada yang mau kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. H. ANUNG bagaimana kalau ditambahkan harga sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik saksi, dan Sdr. H. ANUNG menyanggupinya, selanjutnya STNK dan BPKB milik sdr. H. ANUNG tersebut diserahkan kepada saksi, dan sepeda motor milik sdr. H. ANUNG dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut, dan katanya sepeda motor tersebut tidak ada yang mau, selanjutnya saksi ajak Terdakwa ke rumah paman saksi untuk meminjam modal usaha jual beli mobil bekas dan setelah saksi ceritakan kepada paman saksi bahwa saksi mau usaha jual beli mobil bekas dengan Terdakwa saksi diberikan pinjaman uang oleh paman saksi Sdr. ENCUP SUPARDI sebesar Rp

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya surat-surat kendaraan saksi serahkan kepada paman saksi.

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG tersebut dipegang oleh Terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang Rp 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan tanda terima penyerahan uang tersebut pada selembor kertas bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) titipan sementara dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal pinjaman tersebut, dan saksi pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi hubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi karena di rumah saksi sudah ada Sdr. H. ANUNG dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah lalu Sdr. H. ANUNG menanyakan uang hasil usaha jual beli mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa belum ada hasilnya.

- Bahwa Sdr. H. ANUNG menanyakan sepeda motor miliknya, selanjutnya sepeda motor milik sdr. H. ANUNG yang dipakai oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. H. ANUNG, akan tetapi surat-surat kendaraan tersebut berupa STNK dan BPKB masih dipegang oleh paman saksi, setelah itu Sdr. H. ANUNG pulang dengan membawa sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk pulang ke rumahnya namun tidak disertai dengan STNK dan BPKB.

- Bahwa setelah itu saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak aktif, dan saksi cari Terdakwa ke rumahnya tidak ketemu dan pada hari Selasa saksi bertemu dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dekat rumahnya selanjutnya Terdakwa saksi amankan dan saksi bawa ke rumah ketua RT dan selanjutnya dibawa ke polsek Warunggunung;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang pinjaman yang dipergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tanya kepada Terdakwa dimana sepeda motor milik saksi dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan kepada Sdr. SALIM di Kampung Sampay sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas terjadinya peristiwa ini adalah sebesar Rp 11.8000.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu berupa berupa uang tunai Rp 5.800.00,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, dengan nilai harga sekitar Rp 6.000.00,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **H. ANUNG BAHRI Bin ASEP HUDORI** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari Sdr. ASEP SUWARTANA;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa AHMAD SAEFUL datang bersama dengan Sdr. ASEP ke rumah saksi menggunakan sepeda motor milik Sdr. ASEP.
- Bahwa Sdr. ASEP menceritakan bahwa Terdakwa butuh uang untuk modal usaha jual beli mobil bekas dan hasilnya akan dibagi, akan tetapi karena saksi tidak punya uang saksi menawarkan sepeda motor Honda Vario warna Hijau milik saksi untuk digadaikan untuk dijadikan modal usaha tersebut, dengan nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Sdr. ASEP dan Terdakwa keberatan dengan harga tersebut, karena tidak ada yang mau.
- Bahwa kemudian Sdr. ASEP menyampaikan kepada saksi bagaimana kalau ditambahkan harga sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik Sdr. ASEP, dan saksi menyanggupinya dengan syarat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa selanjutnya STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut diserahkan kepada Sdr. ASEP, dan sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi tunggu selama 1 (satu) minggu tidak ada kabar, dan sampai 10 (sepuluh) hari tidak ada kabar juga, akhirnya saksi datang ke rumah Sdr. ASEP di Kampung Cibuah Tapen dan saksi menanyakan kepada Sdr. ASEP dan dijawab oleh Sdr. ASEP bahwa belum ada hasil, lalu saksi menanyakan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. ASEP dan saksi menanyakan kepada Terdakwa mana hasilnya, dan dijawab oleh Terdakwa belum berhasil, lalu saksi menanyakan mana sepeda motor milik saksi mau dibawa, dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sepeda motor milik saksi diserahkan oleh Terdakwa namun tidak dengan STNK dan BPKB.

- Bahwa STNK dan BPKBnya kata Sdr. ASEP ada pada pamannya yaitu ENCUP SUPARDI karena sepeda motor saksi sudah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Encup Supardi, selanjutnya saksi pulang dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa pekerjaan Terdakwa, yang saya dengar Terdakwa suka jual beli kendaraan bekas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan uang pinjaman yang dipergunakan untuk modal usaha;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas terjadinya peristiwa ini adalah sebesar Rp11.8000.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu berupa berupa uang tunai Rp5.800.00,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, dengan nilai harga sekitar Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi SANUSI Bin AHMADIN dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan, namun setelah saksi diperiksa baru mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 16.00 WIB di Kampung Cibuah Tapen Rt. 020 Rw. 007 Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dan saksi juga baru mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa AHMAD SAEPUL SAHID Bin JUHDI (Alm)



dan yang menjadi korbannya adalah ASEP SUWARTANA Bin H.

MUHAMAD SUWARDI (Alm) ;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa AHMAD

SAEPUL SAHID Bin JUHDI (Alm) karena Terdakwa AHMAD SAEPUL

SAHID Bin JUHDI (Alm) adalah keluarga dari kakek saksi, dan saksi

tidak mengenal korban;

- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor

R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A

2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka

MH3SE8810FJ492407 pada saat itu berada ditangan saksi, dan saksi

dapatkan dari Sdr. SOPANI Alias SALIM, karena Sdr. SOPANI SALIM

adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dipinjamkan

oleh Sdr. SOPANI SALIM untuk dipergunakan sebagai transportasi

berkebun;

- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr. SOPANI Alias SALIM, bahwa

Sdr. SOPANI Alias SALIM mendapatkan sepeda motor tersebut dari

Terdakwa AHMAD SAEPUL SAHID Bin JUHDI (Alm) yaitu barang

jaminan dari kekurangan menjual kendaraan R4 merk Suzuki Carry

warna Biru Tahun 1987 milik Sdr. SOPANI Alias SALIM ;

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut dijaminan oleh

Terdakwa AHMAD SAEPUL SAHID Bin JUHDI (Alm) di kampung

Cipangurang Rt. 023 Rw. 006 Desa Sumur Bandung Kecamatan Cikulur

Kabupaten Lebak Propinsi Banten dengan harga sebesar Rp

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor

tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah

seperti STNK dan BPKB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. SOPANI Alias

SALIM sekarang ini, hanya saja dari penuturan Sdr. SOPANI Alias SALIM

bahwa ia akan akan pergi ke Jakarta untuk bekerja di pabrik, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui tempat Sdr. SOPANI Alias SALIM bekerja karena pada saat itu Sdr. SOPANI Alias SALIM tidak memberitahukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Sdr.

SOPANI Alias SALIM dapatkan dari jaminan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Cibuah Tapen RT.020 RW.007 Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. ASEP SUWARTANA Bin. H. MUHAMAD SUWARDI (Alm);
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa tipu dan/atau gelapkan dari Sdr. ASEP SUWARTANA Bin H. MUHAMAD SUWARDI (Alm) adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R.2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan No. Pol A 2384 SE, No. Mesin: E3R2E0538639, No. Rangka : MH3SE8810FJ492407, STNK a.n. ASEP SUWARTANA;
- Bahwa terdakwa ingin mempunyai modal usaha namun usaha tidak berjalan dengan baik sehingga beberapa sisa uang yang terdakwa punya untuk membayar hutang sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8810FJ492407 STNK atas nama ASEP SUWARTANA tersebut terdakwa jaminkan kepada Sdr. SOPIANI Alias SALIM dikarenakan terdakwa masih mempunyai utang dari kekurangan pembelian kendaraan milik Sdr. SOPIANI Alias SALIM;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. ASEP SUWARTANA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ASEP SUWARTANA karena motor tersebut terdakwa pinjam dan sering terdakwa pakai untuk berpergian.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. ASEP SUWARTANA lalu terdakwa mengobrol dengan Sdr. ASEP SUWARTANA bahwa terdakwa butuh modal usaha jual beli kendaraan bekas kemudian Sdr. ASEP SUWARTANA berkata akan mencarikan modal usaha untuk terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. ASEP SUWARTANA pergi ke rumah Sdr. H. ANUNG yang bertempat tinggal di Kampung Cakung Desa Sumur Bandung Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. H. ANUNG kemudian terdakwa bersama Sdr. ASEP SUWARTANA bertemu langsung dengan Sdr. H. ANUNG kemudian Sdr. ASEP SUWARTANA berbicara kepada Sdr. H. ANUNG meminjam uang untuk modal usaha yang hasilnya nanti dibagi bertiga akan tetapi Sdr. H. ANUNG tidak mempunyai uang namun Sdr. H. ANUNG menawarkan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 milik Sdr. H. ANUNG untuk dijadikan modal dengan cara digadaikan kepada orang lain dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa dengan Sdr. ASEP SUWARTANA keberatan apabila sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga tersebut dikarenakan tidak ada yang mau.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. ASEP SUWARTANA menyampaikan kepada Sdr. H. ANUNG apabila dengan nominal harga tersebut harus ditambahkan dengan kendaraan sepeda motor milik Sdr.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SUWARTANA lalu Sdr. H. ANUNG menyetujuinya setelah itu Sdr. H. ANUNG memberikan Sepeda Motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 berikut surat-surat berupa STNK dan BPKB motor milik Sdr. H. ANUNG kepada terdakwa dan Sdr. ASEP SUWARTANA kemudian terdakwa bersama Sdr. ASEP SUWARTANA pulang dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. ASEP SUWARTANA terdakwa langsung menawarkan dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG kepada orang lain sampai dengan 3 (tiga) hari namun tidak ada yang mau, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 terdakwa ke rumah Sdr. ASEP SUWARTANA lalu Sdr. ASEP SUWARTANA menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG kepada pamannya kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP SUWARTANA mengajak terdakwa ke rumah pamannya.

- Bahwa kemudian Sdr. ASEP SUWARTANA berbicara kepada pamannya ingin meminjam uang untuk modal usaha bersama terdakwa jual beli kendaraan bekas dengan jaminan sepeda motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 berikut surat-surat berupa STNK dan BPKB milik Sdr. H. ANUNG sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pamannya memberikan uang tersebut kepada Sdr. ASEP SUWARTANA dengan tidak disertai kwitansi maupun surat lainnya, lalu sepeda motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 berikut surat-surat berupa STNK dan BPKB milik Sdr. H. ANUNG diberikan kepada pamannya Sdr. ASEP SUWARTANA akan tetapi pamannya tersebut tidak mengambil sepeda motor tersebut hanya mengambil surat-surat berupa STNK dan BPKB, setelah itu terdakwa bersama Sdr. ASEP SUWARTANA pulang ke rumah Sdr. ASEP SUWARTANA sambil membawa sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. ASEP SUWARTANA uang hasil dari pamannya Sdr. ASEP SUWARTANA diberikan kepada terdakwa hanya sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) karena Sdr. ASEP SUWARTANA memotong uang tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pemberian uang tersebut disertai dengan surat kwitansi dan uang tersebut agar dipakai untuk modal usaha yang akan terdakwa kerjakan dengan perjanjian apabila sudah berjalan dengan baik agar segera dikembalikan uang modal tersebut kepada Sdr. ASEP SUWARTANA yang jatuh tempo harinya saya lupa.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG setelah keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ke rumah Sdr. ASEP SUWARTANA dan sudah ada Sdr. H. ANUNG lalu menanyakan hasil dari usaha yang sudah dibicarakan namun belum ada hasilnya.
- Bahwa kemudian Sdr. H. ANUNG menanyakan sepeda motor miliknya akan diambil kembali kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. H. ANUNG namun untuk surat-surat berupa STNK dan BPKB masih ada di pamannya Sdr. ASEP SUWARTANA setelah itu Sdr. H. ANUNG pulang dengan membawa sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa akan pulang dari rumah Sdr. ASEP SUWARTANA menawarkan kepada terdakwa apabila ingin memakai sepeda motor miliknya agar dipakai, lalu terdakwa memakai sepeda motor milik Sdr. ASEP SUWARTANA namun untuk surat STNK tidak diberikan oleh Sdr. ASEP SUWARTANA, kemudian motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli kendaraan Merk Daihatsu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam tahun 1969 berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dari Sdr. HERMAWAN di Bogor dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa menggunakan untuk makan sehari-hari selama terdakwa berada di Bogor.

- Bahwa kemudian mobil tersebut terdakwa jual kembali kepada temannya Sdr. HERMAWAN di Bogor sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mediator dan makan, setelah itu uang hasil menjual mobil tersebut saya belikan lagi mobil Merk Suzuki Tipe Carry 10 tahun 1988 warna Hijau dari Sdr. SOPANI alias SALIM dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di Kampung Sampay Desa Sukarenah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, namun terdakwa baru memberikan uang tersebut kepada Sdr. SOPANI alias SALIM sebesar Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran uang kedua terdakwa berikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kekurangannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Sdr. ASEP SUWARTANA yang terdakwa pakai kepada Sdr. SOPANI alias SALIM tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu mobil tersebut terdakwa bawa dari Sdr. SOPANI alias SALIM berikut surat-surat berupa STNK dan BPKBnya.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada orang lain namun tidak laku tidak lama kemudian mobil tersebut mogok lalu terdakwa bawa ke bengkel mobil di Pandeglang akan tetapi biaya perbaikan mobil tersebut terlalu mahal kemudian teman dari pemilik bengkel tersebut menawar mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu hasil dari uang tersebut diuntuk membayar utang kepada teman terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk membeli rokok, bensin, kopi dan makan;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr.

ASEP SUWARTANA untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. ASEP

SUWARTANA dikarenakan usaha yang terdakwa jalankan tidak berjalan

lancar dan karena uang tersebut sudah habis menjalankan usaha jual

beli kendaraan mobil bekas yang tidak berjalan dengan baik.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407, 1 (satu) lembar surat tanda terima diatas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) uang sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407, 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407, 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552 Atas nama H. ANUNG BAHRI, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9116BK625552, STNK Atas nama H. ANUNG BAHRI, 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552, 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. ASEP SUWARTANA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ASEP SUWARTANA lalu terdakwa mengobrol dengan Sdr. ASEP SUWARTANA bahwa terdakwa butuh modal usaha jual beli kendaraan bekas kemudian Sdr. ASEP SUWARTANA berkata akan mencarikan modal usaha untuk terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. ASEP SUWARTANA pergi ke rumah Sdr. H. ANUNG yang bertempat tinggal di Kampung Cakung Desa Sumur Bandung Kecamatan Cikurur Kabupaten Lebak kemudian Sdr. ASEP SUWARTANA berbicara kepada Sdr. H. ANUNG ingin meminjam uang untuk modal usaha yang hasilnya nanti dibagi bertiga akan tetapi Sdr. H. ANUNG tidak mempunyai uang namun Sdr. H. ANUNG menawarkan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 milik Sdr. H. ANUNG untuk dijadikan modal dengan cara digadaikan kepada orang lain dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Bahwa benar Sdr. ASEP SUWARTANA menyampaikan kepada Sdr. H. ANUNG apabila dengan nominal harga tersebut maka harus ditambahkan dengan kendaraan sepeda motor milik Sdr. ASEP SUWARTANA lalu Sdr. H. ANUNG menyetujuinya setelah itu Sdr. H. ANUNG memberikan Sepeda Motor Honda Vario warna Hijau tahun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berikut surat-surat berupa STNK dan BPKB motor milik Sdr. H. ANUNG kepada terdakwa dan Sdr. ASEP SUWARTANA kemudian terdakwa bersama Sdr. ASEP SUWARTANA pulang dengan membawa sepeda motor tersebut.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. ASEP SUWARTANA terdakwa langsung menawarkan dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG kepada orang lain sampai dengan 3 (tiga) hari namun tidak ada yang mau, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 terdakwa ke rumah Sdr. ASEP SUWARTANA lalu Sdr. ASEP SUWARTANA menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG kepada pamannya kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP SUWARTANA mengajak terdakwa ke rumah pamannya.

5. Bahwa benar kemudian Sdr. ASEP SUWARTANA berbicara kepada pamannya ingin meminjam uang untuk modal usaha bersama terdakwa jual beli kendaraan bekas dengan jaminan sepeda motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 berikut surat-surat berupa STNK dan BPKB milik Sdr. H. ANUNG sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pamannya memberikan uang tersebut kepada Sdr. ASEP SUWARTANA dengan tidak disertai kwitansi maupun surat lainnya, lalu sepeda motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 berikut surat-surat berupa STNK dan BPKB milik Sdr. H. ANUNG diberikan kepada pamannya Sdr. ASEP SUWARTANA akan tetapi pamannya tersebut tidak mengambil sepeda motor tersebut hanya mengambil surat-surat berupa STNK dan BPKB, setelah itu terdakwa bersama Sdr. ASEP SUWARTANA pulang ke rumah Sdr. ASEP SUWARTANA sambil membawa sepeda motor milik Sdr. H. ANUNG.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. ASEP SUWARTANA uang hasil dari pamannya Sdr. ASEP SUWARTANA diberikan kepada terdakwa hanya sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena Sdr. ASEP SUWARTANA memotong uang tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pemberian uang tersebut disertai dengan surat kwitansi dan uang tersebut agar dipakai untuk modal usaha yang dijanjikan oleh terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ke rumah Sdr. ASEP SUWARTANA dan sudah ada Sdr. H. ANUNG lalu menanyakan hasil dari usaha yang sudah dibicarakan namun belum ada hasilnya kemudian Sdr. H. ANUNG meminta kembali sepeda motor miliknya lalu pulang dengan membawa sepeda motor miliknya tersebut.

8. Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa akan pulang dari rumah Sdr. ASEP SUWARTANA menawarkan kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor milik Sdr. ASEP SUWARTANA namun untuk surat STNK tidak diberikan oleh Sdr. ASEP SUWARTANA, kemudian motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah.

9. Bahwa benar uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk membeli kendaraan Merk Daihatsu warna Hitam tahun 1969 berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dari Sdr. HERMAWAN di Bogor dengan harga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk makan sehari-hari selama terdakwa berada di Bogor.

10. Bahwa benar kemudian mobil tersebut terdakwa jual kembali kepada temannya Sdr. HERMAWAN di Bogor sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mediator dan makan, setelah itu uang hasil menjual mobil tersebut saya belikan lagi mobil Merk Suzuki Tipe Carry 10 tahun 1988 warna Hijau dari Sdr. SOPANI alias SALIM dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di Kampung Sampay Desa Sukarenah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.

11. Bahwa benar terdakwa baru memberikan uang kepada Sdr. SOPANI alias SALIM sebesar Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran uang kedua terdakwa berikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kekurangannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Sdr. ASEP SUWARTANA yang terdakwa pakai kepada Sdr. SOPANI alias SALIM tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu mobil tersebut terdakwa bawa dari Sdr. SOPANI alias SALIM berikut surat-surat berupa STNK dan BPKBnya.

12. Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada orang lain namun karena kondisinya mogok sehingga perlu biaya besar untuk memperbaiki kemudian teman dari pemilik bengkel menawar mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya, setelah itu hasil dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada teman terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk membeli rokok, bensin, kopi dan makan;

13. Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. ASEP SUWARTANA untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

14. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perlu uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa Ahmad Saepul Sahid Bin Juhdi yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SUWARTANA dan Sdr. H. ANUNG sepakat untuk memulai usaha jual beli mobil bekas dengan sistem bagi hasil. Oleh karena tidak ada uang tunai maka Sdr. H. Anung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hijau tahun 2011 berikut surat-surat berupa STNK dan BPKB untuk digadaikan dan uangnya digunakan sebagai modal usaha. Kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada paman Sdr. ASEP SUWARTANA seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun oleh Sdr. ASEP SUWARTANA diserahkan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya diambil oleh Sdr. ASEP SUWARTANA. Akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ke rumah Sdr. ASEP SUWARTANA dan sudah ada Sdr. H. ANUNG lalu menanyakan hasil dari usaha yang sudah dibicarakan namun belum ada hasilnya kemudian Sdr. H. ANUNG meminta kembali sepeda motor miliknya yang sebelumnya diberikan kepada Sdr. ASEP SUWARTANA dan terdakwa untuk digadaikan sebagai modal usaha, namun hanya sepeda motornya saja yang diserahkan karena STNK dan BPKB ada pada paman Sdr. ASEP SUWARTANA, lalu Sdr. H. ANUNG pulang dengan membawa sepeda motor miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa akan pulang dari rumah Sdr. ASEP SUWARTANA menawarkan kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor milik Sdr. ASEP SUWARTANA yaitu Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407 namun untuk surat STNK tidak diberikan oleh Sdr. ASEP SUWARTANA kemudian motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa benar uang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli kendaraan Merk Daihatsu warna Hitam tahun 1969 berikut surat-suratnya berupa STNK

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPKB dari Sdr. HERMAWAN di Bogor dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari selama terdakwa berada di Bogor. Kemudian mobil tersebut terdakwa jual kembali kepada temannya Sdr. HERMAWAN di Bogor sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mediator dan makan, setelah itu uang hasil menjual mobil tersebut terdakwa belikan lagi mobil Merk Suzuki Tipe Carry 10 tahun 1988 warna Hijau dari Sdr. SOPANI alias SALIM dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di Kampung Sampay Desa Sukarenah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.

Menimbang, bahwa benar terdakwa baru memberikan uang kepada Sdr. SOPANI alias SALIM sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pembayaran uang kedua terdakwa berikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kekurangannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Sdr. ASEP SUWARTANA yang terdakwa pakai kepada Sdr. SOPANI alias SALIM tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu mobil tersebut terdakwa bawa dari Sdr. SOPANI alias SALIM berikut surat-surat berupa STNK dan BPKBnya.

beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada orang lain namun karena kondisinya mogok sehingga perlu biaya besar untuk memperbaiki kemudian teman dari pemilik bengkel menawar mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya, setelah itu hasil dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada teman terdakwa sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pakai untuk membeli rokok, bensin, kopi dan makan.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. ASEP SUWARTANA untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perlu uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407, 1 (satu) lembar surat tanda terima diatas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) uang sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407, 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ASEP SUWARTANA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau Hitam tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552 Atas nama H. ANUNG BAHRI, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552, STNK Atas nama H. ANUNG BAHRI, 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552, 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. ANUNG BAHRI;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana haruslah dilihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tinggi atau rendahnya hukuman yang dijatuhkan, besar atau kecilnya denda yang dikenakan terhadap seseorang pelaku tindak pidana harus dilihat dari besar kecilnya peranan seorang pelaku tersebut dalam tindak pidana itu. Tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Asep Suwartana;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, UU RI No.48 Tahun 2009, UU RI No.49 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saepul Sahid Bin Juhdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Saepul Sahid Bin Juhdi

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio

warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor

Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima diatas kertas bermaterai Rp

6.000,00 (enam ribu rupiah) uang sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio

warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE, Nomor

Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka MH3SE8810FJ492407;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Yamaha

Mio warna Merah tahun 2015 dengan Nomor Polisi A 2834 SE,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin F3R2E0538639, Nomor Rangka

MH3SE8810FJ492407;

Dikembalikan kepada Saksi ASEP SUWARTANA;

- 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda motor R2 Merk Honda

Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK,

Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka

MH1JF9116BK625552 Atas nama H. ANUNG BAHRI;

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor R2 Merk Honda Techno

warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor

Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552,

STNK Atas nama H. ANUNG BAHRI;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor R2 Merk Honda Techno

warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK, Nomor

Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka MH1JF9116BK625552;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor R2 Merk Honda

Techno warna Hijau tahun 2011 dengan Nomor Polisi A 5990 LK,

Nomor Mesin JF91E-1624741, Nomor Rangka

MH1JF9116BK625552;

Dikembalikan kepada Saksi H. ANUNG BAHRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOHAMAD ZAKI UDDIN, SH.**, dan **NARTILONA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LIA MARLIA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MASDALIANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta
dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MOHAMAD ZAKIUDDIN, SH.

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn.

2.NARTILONA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

LIA MARLIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)